



Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: *Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional*

Ronaan Maulana Basuki¹, Nur Wahid Muharrom², Nicholas Adi Kusuma³,
Kuswan Hadji⁴

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: maulanaaronan@gmail.com¹, nwachid34@gmail.com²,
nicholasadikusuma@gmail.com³, kuswanhadji@untidar.ac.id⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Januari 2026

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is positioned as a strategic state intervention to address malnutrition, reduce stunting prevalence, and strengthen Indonesia's human capital toward Indonesia Emas 2045. This study evaluates the implementation dynamics, fiscal sustainability, governance structure, and operational risks of MBG using a normative juridical approach supported by policy documents, statistical data, and authoritative institutional reports. The analysis indicates that although MBG plays a vital role in supporting nutritional equity and national health development, its execution faces critical challenges, including substantial fiscal burdens, fragmented institutional coordination, regional distribution disparities, weak regulatory foundations, and recurring cases of food safety incidents. The findings emphasize the need for prudent fiscal design, robust legal frameworks, integrated governance, and strengthened monitoring mechanisms to ensure that MBG effectively contributes to long-term nutritional improvement without triggering socio-economic instability. This evaluation highlights that MBG requires not only food distribution accuracy but also systemic policy alignment, transparency, and sustainable implementation to realize its intended outcomes.

Keywords: Implementation, Urgency, Risk.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai intervensi strategis negara untuk menanggulangi kekurangan gizi, menurunkan angka stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dinamika implementasi, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan, serta risiko operasional program MBG dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dokumen kebijakan, data statistik, dan laporan lembaga resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki kontribusi penting bagi pemerataan gizi dan pembangunan kesehatan nasional, implementasinya menghadapi sejumlah persoalan serius, seperti beban fiskal yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga yang belum solid, ketimpangan distribusi wilayah, kelemahan dasar hukum, serta munculnya kasus keamanan pangan. Temuan ini menegaskan perlunya desain fiskal yang hati-hati, penguatan kerangka regulasi, tata kelola yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar MBG benar-benar berdampak pada peningkatan gizi jangka panjang tanpa memicu instabilitas sosial-ekonomi. Evaluasi ini menekankan bahwa MBG tidak hanya memerlukan ketepatan

distribusi pangan, tetapi juga keselarasan kebijakan, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan.

Kata Kunci: *Implementasi, Urgensi, Resiko.*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan program yang diproyeksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden oleh Pasangan Calon 02 Prabowo-Gibran, tersebut yang bertujuan untuk menuntaskan problem kekurangan gizi serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat program ini harus dialokasikan kepada seluruh rakyat Indoensia, serta dijalankan setiap hari, anggaran menjadi salah satu tantangan pada pelaksanaannya, anggaran yang dialokasikan haruslah tepat sehingga tidak mengacaukan keuangan negara serta program strategis yang lain (Anifatul Kiftiyah et al., 2025). Urgensi pelaksanaan program MBG ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual kualitas kesehatan dan pendidikan di Indonesia yang masih menghadapi tantangan berat, khususnya terkait prevalensi stunting yang memiliki korelasi langsung dengan kemampuan kognitif generasi mendatang. Dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, optimalisasi bonus demografi menuntut intervensi negara yang bersifat struktural, bukan sekadar karitatif. Ketimpangan akses nutrisi yang selama ini terjadi di berbagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) telah menciptakan disparitas kualitas modal manusia (human capital), yang jika tidak ditangani melalui program yang masif dan terstruktur seperti MBG, akan menghambat daya saing nasional di kancah global. Oleh karena itu, program ini diposisikan bukan hanya sebagai jaring pengaman sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk perbaikan genetik dan intelektual bangsa.

Sekilas program ini memiliki tujuan mulia, skala program yang mencakup lebih dari 80 juta penerima manfaat mulai dari anak sekolah, santri, hingga ibu hamil membawa konsekuensi fiskal yang sangat signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Estimasi kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah pada implementasi penuh menuntut adanya rekayasa fiskal yang sangat berhati-hati, mengingat rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang masih relatif stagnan di angka satu digit. Tanpa strategi pendanaan yang prudent, beban anggaran ini berpotensi melebarkan defisit fiskal melampaui batas aman 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang pada gilirannya dapat memicu peningkatan utang negara serta menggerus ruang fiskal untuk sektor krusial lainnya seperti infrastruktur dan kesehatan publik umum.

Lebih jauh lagi, kompleksitas program MBG tidak hanya berhenti pada aspek ketersediaan dana, melainkan juga pada manajemen rantai pasok (supply chain management) dan potensi dampak ekonomi ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya. Secara teoritis, program ini memiliki potensi untuk menstimulasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Namun, tantangan tata kelola, risiko kebocoran anggaran, serta potensi inflasi akibat lonjakan permintaan bahan pangan secara tiba-tiba menjadi variabel risiko yang harus dimitigasi. Kegagalan dalam membangun ekosistem logistik yang efisien tidak hanya akan membuat biaya

program membengkak, tetapi juga dapat mendistorsi harga pangan di pasar domestik yang justru akan membebani masyarakat non-penerima manfaat.

METODE

Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan dengan penelusuran secara digital melalui situs-situs resmi lembaga riset. Kemudian analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengonstruksikan data tersebut untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum, asas-asas, serta norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, program yang diagendakan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh penerima manfaat, pada pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah, ada sejumlah faktor yang ditimbulkan oleh beberapa aspek yang menghambat dalam realisasi program menjadi kurang optimal dan cenderung mendapat kritik negatif dari masyarakat secara umum. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh (Herdiana, 2025), aspek-aspek yang dibahas dalam kajiannya mencakup sejumlah elemen penting yang saling berkaitan dan membentuk kerangka analisis yang utuh. Berikut yang termasuk ke dalam elemen penghambat tersebut:

1) Pemerintah

Dalam hal ini, pemerintah secara konkret belum membuat regulasi mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan MBG secara komprehensif, disamping itu kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah belum jelas. Terlebih hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mekanisme seperti apa ketika APBD digunakan sebagai anggaran MBG beserta dengan besaran jumlah alokasi anggarannya juga masih mengambang.

2) Pelaksanaan

Tahap pementaan sekolah yang dijadikan sebagai sasaran kebijakan belum maksimal, pasalnya terdapat sejumlah sekolah yang semestinya mendapat MBG, sekolahtersebut belum terjangkau terutama di daerah pelosok.

Dalam proses produksinya perlu dikaji serta direvisi kembali, dikarenakan muncul ribuan kasus siswa keracunan imbas dari mengkonsumsi MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pihak yang secara langsung memproduksi semestinya dapat memperhatikan kualitas serta tatacara produksi yang sesuai standar operasional penyajian makanan.

3) Masyarakat

MBG sebagai program nasional semestinya dapat memberi manfaat tidak hanya manfaat secara esensial berupa perbaikan gizi, namun manfaat bagi perkembangan ekonomi juga harus dipertimbangkan. Hingga saat ini pemegang distribusi dari program ini ialah SPPG yang mana untuk bisa mendirikan SPPG dibutuhkan dana yang besar sehingga hanya segelintir orang yang mampu mendirikannya. Oleh sebab itu dalam proses ini seolah

tampak seperti praktek monopoli kepemilikan dapur MBG, sehingga hanya orang-orang yang memiliki akses untuk ikut serta dalam produksi dan distribusi MBG.

Dalam misinya mensejahterkan masyarakat melalui kebijakan publik, pemerintah semestinya berdasarkan pertimbangan yang rasional akan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana pendapat (Dye, 1995) dan (Anderson, 1984) dalam buku yang ditulis oleh (Igrisa, 2022). Yang pertama ialah pertimbangan berdasarkan alasan ilmiah (*scientific reasons*) yang dalam hal ini kebijakan publik ialah sebagai studi untuk menambah pengetahuan yang lebih terstruktur mulai dari proses, perkembangan hingga akibat dan resiko yang ditimbulkan bagi masyarakat. Kedua yakni pertimbangan profesional (*professional reasons*), yang merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah secara praktikal. Dan yang ketiga yaitu (*political reasons*), pada pertimbangan ini kebijakan publik disesuaikan agar tepat guna dan berhasil.

Pada studi ini penulis mengkaji dua isu krusial yang menjadikan Program MBG menuai kontroversi di tengah masyarakat, sejumlah isu tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

Problem Implementasi Makan Bergizi Gratis

Stunting masih menjadi alasan serius di Indonesia dan menjadi indikator utama rendahnya kualitas gizi serta ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2024, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8% (Aji, 2025), angka ini sebenarnya sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data dari data tahun 2023 yang berada di kisaran 21,6%. Namun tetap saja, angka tersebut masih jauh dari target penurunan stunting yang ditetapkan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni sebesar 14% (Rini & Lestari, 2025). Maka dengan demikian, sesuai amanah Pasal 28H Ayat (3) UUD NRI 1945 sudah sepatutnya negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakatnya serta meningkatkan taraf hidupnya ke tingkatan yang lebih baik. Selain itu negara juga hadir dalam menyediakan program-program kesejahteraan, memastikan berjalannya keadilan sosial dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Pattipeilohy & Saingo, 2023).

Secara substantif, program MBG hadir sebagai intervensi strategis terhadap rendahnya tingkat kecukupan gizi anak Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian gizi nasional, sebagian besar anak usia sekolah masih mengalami defisit gizi makro dan mikro yang dapat memengaruhi kemampuan kognitif dan fisik (Dzakiyah, Andryandy, & Kuswanto, 2025). Sehingga untuk mengatasi berbagai permasalahan gizi tersebut, termasuk juga untuk menekan angka stunting diberbagai daerah ini, pemerintah kemudian meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk intervensi langsung untuk menurunkan angka stunting dan memperbaiki status gizi anak serta ibu hamil. Dua tujuan utama program gizi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah dan untuk mencegah stunting. Namun, permasalahan mulai timbul ketiga

program ini mulai diimplementasikan, pelaksanaan awal program MBG menunjukkan sejumlah persoalan mendasar. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah sumber pembiayaan program yang ternyata berasal dari alokasi dana pendidikan. Hal ini menimbulkan polemik karena secara konseptual, dana pendidikan seharusnya difokuskan untuk peningkatan mutu pembelajaran, infrastruktur sekolah, dan kesejahteraan tenaga pendidik, bukan dialihkan untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek.

Penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program MBG memang memunculkan pro dan kontra, terutama karena besarnya porsi anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan data APBN 2026 total anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun, di mana sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasi ini bahkan mendekati total anggaran untuk Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp274,7 triliun, serta jauh melampaui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hanya Rp64,3 triliun. Selain itu, total anggaran untuk MBG pada tahun 2026 direncanakan mencapai Rp335 triliun yang semuanya diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan fungsinya, jumlah anggaran sebesar ini diperoleh dari tiga sektor utama, yakni sektor pendidikan sebesar Rp223 triliun, sektor kesehatan sebesar Rp24,7 triliun, dan sektor ekonomi sebesar Rp19,7 triliun serta dana senilai Rp67 triliun lainnya yang masih dalam kategori *stand by* (Zulfikar, 2025). Di satu sisi, besarnya dana ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah. Namun di sisi lain, penggunaan dana pendidikan dan sektor lainnya dalam skala sebesar itu dinilai sejumlah akademisi berpotensi menggeser prioritas utama sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, riset, dan infrastruktur belajar.

Selain itu, persebaran program yang belum merata juga menjadi sorotan. Banyak wilayah dengan angka stunting tinggi justru belum menerima program secara penuh, sedangkan beberapa daerah dengan prevalensi stunting yang rendah sudah menjadi penerima manfaat. Apabila melihat dari data yang dikumpulkan oleh goodstat.id, per tanggal 18 November 2025, alih-alih mengutamakan daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi seperti yang ada di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, realisasi program MBG saat ini justru lebih banyak di nikmati oleh penerima manfaat yang berasal dari Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari sebaran penerima program MBG yang dirilis oleh Kemenkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2025, jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 41,65 juta orang dengan 25,68 juta penerima tersebar di Pulau Jawa, 2,15 juta penerima di Bali dan Nusa Tenggara, 1,7 juta penerima di Kalimantan, serta presentase yang lebih kecil lainnya yakni sebanyak 0,69 juta orang tersebar di Maluku dan Papua (Goodstats.id, 2025). Maka apabila kita melihat data persebaran ini saja, program MBG akan sangat kontradiktif jika dilihat dari tujuan awal pembentukan program tersebut yang salah satunya adalah untuk mengurangi stunting di wilayah 3T di Indonesia.

Tak cukup berhenti disitu, kasus keracunan yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah kian menimbulkan banyak pertanyaan mengenai standar pengawasan keamanan pangan dan kelayakan rantai distribusi. Berdasarkan data

yang diperoleh dari Badan Gizi Nasional (BGN) pada tanggal 22 September ini, ada sekitar 70 kasus keracunan yang terjadi dari kurun waktu Januari-September 2025, dengan korban terdampak berjumlah 5.914 penerima manfaat (MENPAN, 2025). Dari total 70 kasus yang terdeteksi tersebut, BGN kemudian membagi persebaran kasusnya menjadi tiga wilayah utama sebagai berikut: a) Wilayah 1 meliputi daerah Sumatera dan sekitarnya, ditemukan 9 kasus keracunan dengan 1.307 korban; b) Wilayah 2 untuk Pulau Jawa dan sekitarnya, terdapat 41 kasus dengan 3.610 korban; kemudian c) Wilayah 3 meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara dengan 20 kasus serupa serta 997 korban terdampak. Ironisnya, kasus serupa kian bertambah bahkan hingga mencapai 16.109 penerima. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji sebagaimana dikutip dari Kompas menyatakan bahwa pada Oktober 2025 terjadi lonjakan tertinggi siswa keracunan MBG yakni sebesar 6.823 korban yang mana menurutnya hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang digembor-gemborkan BGN pada September lalu tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan di lapangan (Sania, 2025).

Salah satu persoalan utama lainnya dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah dasar hukum yang belum memadai. Saat ini, pelaksanaan MBG hanya berlandaskan dua aturan utama yakni Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan gizi serta Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang tidak secara spesifik mengatur mekanisme program, standar gizi, maupun tanggung jawab antar-instansi. Walaupun rancangan Perpres khusus MBG masih dalam proses pembahasan lintas kementerian dan belum disahkan hingga saat ini, namun anehnya program tersebut sudah dilaksanakan tanpa ada dasar hukum yang jelas sehingga mengakibatkan banyak daerah tidak memiliki pedoman teknis untuk pelaksanaan di lapangan. Transparency Internasional Indonesia (TI Indonesia, 2025) dalam terbitannya yang berjudul "Amicus Curiae - Transparency International Indonesia dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025" juga menyoroti bahwa ketidaksiapan regulasi ini berpotensi untuk menimbulkan penyimpangan serta rendahnya partisipasi publik. Selain itu, dua peraturan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan MBG tidak mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antar lembaga dan antar level pemerintahan, serta belum mencantumkan pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dengan demikian, tanpa dasar hukum yang kuat dan operasional yang jelas, program MBG berisiko dijalankan secara tidak seragam dan tidak berkelanjutan. Secara lebih lanjut, dapat dilihat bahwa permasalahan pada program MBG timbul dari beberapa aspek berikut ini:

- 1) Dari aspek tata kelola dan koordinasi antarinstansi, MBG belum memiliki struktur pelaksana yang solid. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial memiliki peran tumpang tindih dalam penyaluran, pengawasan, dan evaluasi program. Tidak adanya satu lembaga koordinator tunggal membuat implementasi di lapangan tidak terarah. Akibatnya, beberapa daerah melaksanakan program dengan skema berbeda-beda, sebagian daerah ada yang bekerja sama dengan pihak swasta, dan ada pula yang menggunakan sistem

- pengadaan langsung. Fragmentasi kebijakan seperti ini menunjukkan lemahnya koordinasi vertikal antara pusat dan daerah, serta tidak adanya sistem pelaporan terintegrasi yang memungkinkan evaluasi berbasis data.
- 2) Dari aspek dasar hukum dan kelembagaan, MBG masih beroperasi tanpa payung hukum khusus. Perpres No. 83 Tahun 2024 yang dijadikan dasar sementara hanya mengatur mengenai pembentukan BGN yang bertugas untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional, bukan tata kelola MBG secara spesifik. Akibatnya, belum ada ketentuan yang mengatur mekanisme distribusi, standar menu gizi, maupun akuntabilitas lintas instansi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman implementasi dan kesulitan dalam pengawasan anggaran. Secara kelembagaan, hal ini memperlihatkan belum adanya kebijakan governance framework yang mampu memastikan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program sosial berskala besar.
 - 3) Dari aspek efektivitas fiskal, MBG menimbulkan beban anggaran yang sangat besar. Dengan estimasi anggaran lebih dari Rp400 triliun untuk tahun 2026 saja, program ini menjadi salah satu intervensi sosial termahal sepanjang sejarah kebijakan pangan nasional. Namun, belum ada kejelasan mekanisme pembiayaan jangka panjang maupun evaluasi manfaat ekonomi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga dalam hal ini, kebijakan tersebut berisiko menekan ruang fiskal sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Berdasarkan kajian CELIOS (2025), jika anggaran MBG diambil dari dana pendidikan, maka MBG berpotensi mengurangi Nilai Tambah Bruto (NTB) di sektor pendidikan hingga Rp48,23 triliun, karena sebagian besar anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dialihkan ke kebutuhan konsumsi jangka pendek. Selain itu, sektor industri barang cetakan juga diproyeksikan mengalami penurunan NTB sekitar Rp1,47 triliun, mengingat berkurangnya aktivitas pengadaan bahan ajar dan sarana pembelajaran. Selain itu, MBG berisiko menurunkan serapan tenaga kerja di sektor pendidikan hingga sekitar 723 ribu orang akibat berkurangnya aktivitas dan investasi di bidang pendidikan. Meski demikian, dari sisi makroekonomi, program MBG tetap memberikan dampak positif berupa tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp7,21 triliun atau sekitar 0,06 persen pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan aktivitas di sektor pertanian dan penyediaan makanan dan minuman.
 - 4) Dari aspek kesiapan teknis dan pengawasan mutu, pelaksanaan MBG di beberapa daerah menunjukkan lemahnya pengendalian terhadap rantai pasok dan standar keamanan pangan. Tidak adanya standar baku mengenai sumber bahan makanan, metode distribusi, serta verifikasi penyedia jasa, memperbesar risiko kesehatan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program. Di sisi lain,

program ini juga terkesan dilaksanakan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang.

- 5) Dari aspek arah kebijakan gizi nasional, MBG cenderung berfokus pada output berupa pemberian makanan, bukan pada outcome peningkatan status gizi anak. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma kebijakan dari nutrition-sensitive ke food distribution-based policy yang cenderung jangka pendek. Padahal, perbaikan gizi seharusnya melibatkan pendidikan gizi keluarga, peningkatan akses pangan bergizi di rumah tangga, dan penguatan layanan kesehatan primer. Kebijakan seperti ini yang dalam pelaksanaannya tanpa disertai integrasi lintas sektor yang kuat, dapat membuat fokus utama program meleset dari sasaran substansialnya yakni untuk memenuhi gizi dan menurunkan stunting.

Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan MBG mengindikasikan potensi rawan terjadinya konflik kepentingan antar instansi maupun keterlibatan individu atau kelompok dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Transparency Internasional Indonesia tersebut, terdapat temuan bahwa dalam program ini militer dan kepolisian memiliki keterlibatan yang cukup dominan dalam hal pengelolaan program, sentralisasi pelatihan dan pendidikan pengelola SPPG pada satu lembaga tertentu. Keterlibatan militer dan kepolisian secara dominan dalam pengelolaan program berisiko menimbulkan bias pengawasan, mengurangi independensi, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas, mengingat tugas utama kedua institusi tersebut bukan berada dalam ranah pelayanan sosial. Selain itu, proses penentuan yayasan dan SPPG memperlihatkan indikasi perlakuan khusus terhadap pihak-pihak yang berafiliasi dengan institusi keamanan maupun individu yang merupakan pendukung presiden pada kontestasi politik sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya eksklusivitas dan peluang monopoli, yang pada akhirnya dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat serta menghambat pengawasan yang objektif. Dengan adanya kedekatan antara pelaksana program dan penguasa, fungsi audit, evaluasi, dan pelaporan rentan terhadap intervensi, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan bagi penerima manfaat.

Hubungan Program MBG dengan Sektor Publik dan Swasta

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah tampak sederhana jika dilihat dari tujuan utamanya yaitu memberikan makanan sehat bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, program ini sebenarnya memiliki struktur pelaksanaan yang kompleks karena tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk terlibat dalam hampir seluruh prosesnya. Interaksi antara pemerintah sebagai pihak publik dan pelaku usaha sebagai pihak privat inilah yang kemudian memunculkan persoalan baru yang tidak pernah dibicarakan secara serius sejak awal peluncuran program ini. Pada tataran normatif, seharusnya kemitraan publik dan swasta terjadi ketika pemerintah membutuhkan dukungan teknis yang tidak

dimiliki oleh birokrasi, misalnya dalam hal produksi, logistik, atau teknologi pangan. Namun dalam program MBG, kemitraan ini tidak berdiri di atas kerangka regulasi yang jelas. Tidak terdapat pedoman teknis yang mengatur bagaimana sektor swasta dipilih, sejauh mana wewenangnya, dan bagaimana mekanisme evaluasinya. Kondisi ini terkonfirmasi melalui temuan CISDI yang menyebutkan bahwa MBG belum memiliki standar operasional baku mengenai kualitas pangan, perhitungan porsi, serta proses penentuan penyedia layanan sehingga setiap daerah menerapkan aturan sendiri sesuai interpretasinya (CISDI, 2024).

Ketidakjelasan struktur hukum ini menyebabkan ruang pelibatan sektor swasta menjadi terlalu longgar. Pemerintah terlihat hanya berperan sebagai pihak yang menyediakan anggaran, sementara urusan pelaksanaan banyak diserahkan kepada pihak nonpemerintah. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak swasta menjadi aktor dominan dalam penyediaan bahan pangan dan pengelolaan distribusi, sehingga posisi pemerintah tidak lagi sebagai pengendali penuh program, tetapi lebih seperti pembeli layanan yang bergantung pada kapasitas mitranya. Situasi ini semakin diperparah dengan belum adanya satu lembaga koordinator yang benar-benar memegang otoritas tunggal terhadap pelaksanaan program, seperti yang telah disinggung dalam masalah sebelumnya. Akibatnya, relasi antara pemerintah dan sektor swasta berjalan tidak seimbang dan tidak memiliki garis batas yang jelas. Konsekuensi dari hubungan seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Ketika MBG menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha, program ini tidak lagi sekadar bertujuan mengatasi permasalahan gizi, tetapi juga bertemu dengan kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, MBG menciptakan pasar makanan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggaran besar yang dialokasikan pemerintah untuk membeli makanan dalam skala masif tentu menarik minat banyak pihak swasta untuk ikut terlibat. Dalam posisi inilah MBG mulai terlihat bukan lagi hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai arena ekonomi politik yang menghidupkan industri pangan nasional. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai turut menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Pelibatan sektor swasta yang tidak dibarengi kontrol negara membuka peluang penyimpangan, seperti proses pengadaan yang tidak transparan, penunjukan mitra tertentu yang tidak memiliki rekam jejak memadai, hingga potensi monopoli pengelolaan pangan. Risiko ini semakin besar ketika lembaga seperti militer dan kepolisian ikut terlibat dalam struktur pelaksana program, padahal keduanya tidak memiliki mandat utama di sektor gizi. Keterlibatan institusi ini tidak hanya mempersulit pengawasan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan netralitas pengelolaan MBG.

Jika diperhatikan lebih jauh, persoalan MBG tidak hanya terjadi pada tahap implementasi, tetapi juga berdampak pada arah kebijakan jangka panjang. Karena program ini terlalu berfokus pada penyediaan makanan, muncul kecenderungan mengabaikan aspek edukasi gizi, perbaikan layanan kesehatan primer, dan pemberdayaan keluarga. Dominasi aspek distribusi menyebabkan MBG bergerak seperti proyek konsumsi massal, bukan sebagai strategi pembangunan manusia yang seharusnya menekankan perubahan perilaku gizi masyarakat. Dalam hal ini, hubungan dengan sektor swasta bukan memperkuat tujuan awal program, tetapi

justru mengubah orientasi kebijakan menjadi lebih pragmatis dan jangka pendek. Jika kondisi ini terus dibiarkan, posisi pemerintah bisa semakin tertinggal dari aktor privat yang menguasai rantai pasok pangan nasional melalui program ini. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memunculkan ketergantungan negara terhadap pelaku usaha dalam penyelenggaraan program gizi, sehingga pemerintah kehilangan kapasitas untuk mengelola program secara mandiri.

Hubungan MBG dengan sektor publik dan swasta berada dalam posisi yang belum ideal. Pemerintah telah membuka ruang bagi sektor swasta untuk terlibat, tetapi tanpa mekanisme kontrol dan standar yang jelas. Akibatnya, orientasi program yang seharusnya berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat justru teralihkan ke ranah ekonomi dan distribusi pangan. Jika tidak segera diperbaiki, MBG berpotensi kehilangan arah dan semakin menjauh dari tujuan awal pembentukannya.

SIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hakikatnya merupakan instrumen strategis negara dalam menekan stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memenuhi amanat kesejahteraan sosial nasional; namun implementasinya menunjukkan adanya paradoks kebijakan antara tujuan mulia peningkatan kualitas gizi dengan realitas operasional yang masih dihadapkan pada persoalan beban fiskal yang besar, ketimpangan distribusi wilayah, lemahnya landasan hukum, fragmentasi kewenangan antar lembaga, serta rendahnya pengawasan mutu yang tercermin dari sejumlah kasus keamanan pangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya berjalan dalam kerangka tata kelola yang kokoh, terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan program ini menuntut penguatan regulasi yang jelas, desain pembiayaan yang prudent, mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif, penegakan standar operasional yang ketat, serta keterlibatan publik dan pemangku kepentingan secara partisipatif agar tujuan substantif peningkatan status gizi nasional benar-benar tercapai tanpa menimbulkan distorsi kebijakan di sektor penting lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, M. (2025). SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%. Retrieved from <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>
- Anifatul Kiftiyah¹, Firda Ayu Palestina², Faris Ulul Abshar³, K. R. (2025). *PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan*. 05(1).
- CISDI. (2024). *Makan Bergizi Gratis : Menilik Tujuan , Anggaran dan Tata Kelola Program* (Vol. 2023).
- Dye, T. (1995). *Dye - Understanding Public Policy*.
- Dzakiyah, A. N., Andryandy, T., & Kuswanto, F. R. H. (2025). *Strategi Public Relations Politik Pemerintahan Prabowo Dalam Program Makan Bergizi Gratis*. 6885–6899.
- Herdiana, D. (2025). *Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat*. 3.

-
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik : Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*.
- MENPAN. (2025). BGN: Tim Investigasi Insiden Keracunan MBG Terdiri dari Pakar Multidisipli. Retrieved from Menpan.Go.Id website: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bgn-tim-investigasi-insiden-keracunan-mbg-terdiri-dari-pakar-multidisiplin#:~:text=Mereka bertugas mendalami secara spesifik,tersebut%2C 5.914 penerima MBG terdampak>
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Pattipeilohy, L., & Saingo, Y. A. (2023). *Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. 1(10), 355–365.
- Rini, T., & Lestari, P. (2025). *Evaluasi Kebijakan dan Strategi Penurunan Angka Stunting pada Tahun 2024 Evaluation of Policies and Strategies for Reducing Stunting in 2024 Pendahuluan*. 16(1), 71–86.
- Sania, M. (2025). PPI: Korban Keracunan MBG Capai 16.109 Siswa. Retrieved from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/edu/read/2025/11/06/122300371/jppi--korban-keracunan-mbg-capai-16.109-siswa>
- Zulfikar, F. (2025). Resmi! MBG Dapat Rp 335 T dari APBN 2026, Ambil Jatah Anggaran Pendidikan Rp 223 T. Retrieved from detik.com website: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8126284/resmi-mbg-dapat-rp-335-t-dari-apbn-2026-ambil-jatah-anggaran-pendidikan-rp-223-t>